



PUTUSAN
Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEMSY SURATI, laki-laki, lahir di Tahuna pada tanggal 16 Desember 1994, agama Kristen Protestan, pekerjaan Sopir, alamat Keluarga Surati Gansalangi di Kelurahan Santiago Lingkungan V Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

NURMALA KAKUHESE, perempuan, lahir di Tahuna pada tanggal 30 Agustus 1996, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Keluarga Kakuhe Mahian di Kelurahan Santiago Lingkungan V Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-17112015-0001;
- Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir di Sangihe pada tanggal 6 Januari 2016 yang diberi nama DARREL BERIO SURATI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-02082016-0047;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama oleh karena sejak bulan Desember 2016 mulai timbul perkecokan dan perkecokan itu berlangsung secara

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sehingga puncaknya pada bulan Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat sudah hidup terpisah sampai saat ini;

- Baik Penggugat maupun keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil oleh karena Tergugat lebih memilih untuk berpisah;
- Oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara terus menerus selama lebih dari 2 (dua) tahun, maka cukup menjadi alasan untuk Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini dan Penggugat memohon kiranya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-17112015-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki yang lahir di Sangihe pada tanggal 6 Januari 2016 yang diberi nama DARREL BERIO SURATI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-02082016-0047 tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan bersama baik Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan/turunan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk catat pada register khusus yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat DEMSY SURATI dan Tergugat NURMALA KAKUHESE tersebut;
5. Biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas Panggilan No 115/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 21 Oktober 2020 dan Relaas Panggilan No 115/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 02 November 2020, sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-17112015-0001, antara Demsy Surati dan Nurmala Kakuhese, diberi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103170208160004 atas nama Kepala Keluarga Demsy Surati, diberi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-02082016-0047, atas nama Darrel Berio Surati lahir di Sangihe 06 Januari 2016, diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Surat Keterangan dari Kelurahan Santiago No : 503/KS/136/XI-2017, telah diberi meterai cukup, diajukan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.4 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti-bukti P.3 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Kartini Gansalangi**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Gereja GMIST Eden Santiago pada 29 Oktober 2015 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sangehe pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saksi sampai mereka berpisah tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 1 (Satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Derrel Berio Surati yang lahir tanggal 6 Januari 2016;
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik-baik dan rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal bulan desember 2016 mulai timbul percekcoakan bahkan percekcoakan itu berlangsung secara terus menerus sehingga mereka berpisah pada 9 Januari 2017 tersebut dan sampai sekarang ini;
- Bahwa Anak mereka tersebut dirawat oleh Tergugat namun sering juga ada bersama penggugat, karena tempat tinggal tergugat dengan tempat tinggal penggugat hanya bersebrangan jalan, jadi cukup dekat dan anak mereka selalu datang ke rumah saksi untuk bermain dan menemui penggugat bahkan penggugat sering memberikan uang kepada anak mereka tersebut;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah rujuk lagi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan kembali, oleh karena masing-masing mereka telah ada calon pasangan masing-masing;;
- Bahwa Kami sebagai keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang, pisah meja makan sejak 9 Januari 2017 jadi sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan penggugat dan tergugat telah berpisah secara terus menerus;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Misye Gansalangi, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupuh dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Gereja GMIST Eden Santiago pada 29 Oktober 2015 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sangihe pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saksi Kartini sampai mereka berpisah tanggal 9 Januari 2017;
- Bahwa Dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 1 (Satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Derrel Berio Surati yang lahir tanggal 6 Januari 2016;
- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik dan rukun;
- Bahwa saksi, sejak awal bulan desember 2016 mulai timbul percekcoakan bahkan percekcoakan itu berlangsung secara terus menerus sehingga mereka berpisah pada 9 Januari 2017 tersebut dan sampai sekarang ini;
- Bahwa Anak mereka tersebut dirawat oleh Tergugat namun sering juga ada bersama penggugat, karena tempat tinggal tergugat dengan tempat tinggal penggugat hanya bersebrangan jalan, jadi cukup dekat dan anak mereka selalu datang ke rumah saksi Kartini Gansalangi untuk bermain dan menemui penggugat bahkan penggugat sering memberikan uang kepada anak mereka tersebut;
- Bahwa Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah rujuk lagi sampai dengan sekarang ini
- Bahwa Menurut saksi, rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan kembali, oleh karena masing-masing mereka telah ada calon pasangan masing-masing;
- Bahwa kami sebagai keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, pisah ranjang, pisah meja makan sejak 9 Januari 2017 jadi sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan penggugat dan tergugat telah berpisah secara terus menerus;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yakni **Kartini Gansalangi** dan **Misye Gansalangi** yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Santiago Lingkungan V Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Gereja GMIST Eden Santiago pada 29 Oktober 2015 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Sangihe pada tanggal 17 November 2015 (P.1) dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa Dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 1 (Satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Derrel Berio Surati yang lahir tanggal 6 Januari 2016 (bukti P.2 & P.3) yang dibenarkan oleh para saksi-saksi sehingga bukti-bukti tersebut saling bersesuaian;
4. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi sejak awal bulan desember 2016 mulai timbul perkecokan bahkan perkecokan itu berlangsung secara terus menerus sehingga mereka berpisah pada 9 Januari 2017 tersebut dan sampai sekarang ini, jadi sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa Menurut saksi-saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan kembali, oleh karena masing-masing mereka telah ada calon pasangan masing-masing
6. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat oleh Tergugat namun sering juga bersama penggugat, karena tempat tinggal tergugat dengan tempat tinggal penggugat hanya bersebrangan jalan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam hal gugatan perceraian karena alasan cecok/perselisihan dan pertengkaran serta tidak dapat rukun kembali, maka gugatan diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam surat gugatan, Relaas Panggilan No 115/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 21 Oktober 2020 dan Relaas Panggilan No 115/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 02 November 2020 yang keduanya ditandatangani oleh Tergugat sendiri, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta Tergugat tinggal di Kelurahan Santiago Lingkungan V Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara, oleh karenanya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 149 RBg apabila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadiran (*verstek*) kecuali apabila ternyata menurut Pengadilan Negeri gugatannya tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan No 115/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 21 Oktober 2020 dan Relaas Panggilan No 115/Pdt.G/2020/PN.Thn tanggal 02 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dikediaman Tergugat namun tidak pernah sekalipun datang menghadap kepersidangan atau mengutus kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut juga bukan merupakan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana diatur Pasal 149 RBg;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kab. Kepl. Sangihe, pada tanggal 29 Oktober 2015 dihadapan pendeta N. Kansil Ering, S.TH, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7103-KW-17112015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe tanggal 12 Januari 2016, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi sejak awal bulan desember 2016 mulai timbul perkecokan bahkan perkecokan itu berlangsung secara terus menerus sehingga mereka berpisah pada 9 Januari 2017 dan sampai sekarang ini, jadi sudah 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi-saksi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan kembali, oleh karena masing-masing mereka telah ada calon pasangan masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat pada awal desember 2016 telah cekcok terus menerus dan tidak dapat diselesaikan kembali dan senyatanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada Januari 2019 telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dan selain itu baik Penggugat maupun Tergugat faktanya saat ini sudah ada pasangan masing-masing sehingga tidak bisa dirukunkan/didamaikan kembali oleh karenanya alasan perceraian pada huruf f Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hubungan perkawinannya penggugat dan tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama **Derrel Berio Surati** yang lahir tanggal 6 Januari 2016 (bukti P.2 & P.3) yang dibenarkan oleh para saksi-saksi sehingga bukti-bukti tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat atas nama Derrel Berio Surati yang lahir tanggal 6 Januari 2016 (bukti P.2 & P.3) saat ini masih berusia 4 tahun, oleh karenanya masih dikategorikan dibawah umur dan mengenai siapa yang berhak mengasuh/memelihara sampai dengan dewasa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan MA RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”, dan putusan MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa anak Derrel Berio Surati yang lahir tanggal 6 Januari 2016 (bukti P.2 & P.3) tinggal dengan Tergugat dan dirawat/diasuh oleh Tergugat, namun sering juga ada bersama penggugat, karena tempat tinggal tergugat dengan tempat tinggal penggugat hanya bersebrangan jalan sehingga baik Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan berkaitan siapa yang mengasuh/memelihara anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik anak Derrel Berio Surati yang lahir tanggal 6 Januari 2016 (bukti P.2 & P.3) walaupun anak tersebut masih dibawah umur dan ibu kandunglah yang diutamakan sesuai dengan yurisprudensi MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Derrel Berio Surati sebaiknya berada dalam Pengasuhan Penggugat dan Tergugat untuk dipelihara, diasuh dan dididik anak tersebut sampai dengan dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 3 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 4 telah beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut seharusnya masuk dalam petitum *subsidiar* dan oleh karenanya tidak tepat dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*;;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 2017, Rbg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-17112015-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki yang lahir di Sangihe pada tanggal 6 Januari 2016 yang diberi nama **DARREL BERIO SURATI** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-02082016-0047 tetap dalam pemeliharaan dan pendidikan bersama baik Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau jika berhalangan dapat diganti oleh wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat demsy surati dan tergugat nurmala kakuhese tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 oleh kami, **Lutfi Tomu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yosedo Pratama, S.H. dan Galih Prayudo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Melki Lamber, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Galih Prayudo, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP P & T.....	:	
5.....P	:	Rp 180.000,00;
anggilan P & T.....	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

endaftaran

Jumlah : Rp 296.000,00;
Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)